



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Anis alias Hanis Husain bin Pulu Husain, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Ombulo Tango, Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Hadija Mohune binti Loya Mohune, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ombulo Tango, Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 138/Pdt.P/2018/PA.Msa, pada tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah:
 - a. Nama : Loya Mohune
 - b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung

Hlm 1 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan kepada Paridin sebagai imam masjid untuk menikahkan;

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Hasan Mohune, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- b. Arlis Husain, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 25 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama:

Ayah : Pulu Husain, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, kediaman

Desa Wongahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo;

Ibu : Ruwaida Mohune, umur 75 tahun agama Islam, pekerjaan Tani,

kediaman Desa Wongahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten

Gorontalo;

Sedangkan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 30 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Loya Mohune, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat

kediaman Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten

Pohuwato;

Ibu : Nursia Suara, umur 83 tahun agama Islam, pekerjaan Tani,

kediaman Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten

Pohuwato;

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi

syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, Desa Motolohu, Kecamatan

Randangan, Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 1994, sampai sekarang dan

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunai tiga

orang anak bernama:

Hlm 2 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Fatmawati Husain, umur 21 tahun

Lk. Salim Husain, umur 20 tahun

Pr. Kalsum Husain umur 9 tahun

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para

Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci

perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon ingin

mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato,

oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa untuk keperluan

penerbitan Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon bermohon kepada

Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan

Pemohon II;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah

adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon

II sebagai suami istri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta

Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Anis Husain bin Pulu

Husain) dan Pemohon II (Hadija Mohune binti Loya Mohune) yang

dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1994 di rumah orang tua

Pemohon II, Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten

Pohuwato;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 Oktober 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para pemohon terdapat perubahan atau penambahan pada identitas Pemohon I yakni menjadi Anis alias Hanis Husain bin Pulu Husain, selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. Hasan Mohune bin Mustapa Mohune, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1994 yang dilaksanakan secara Islam di rumah Pemohon II di Desa Motolohu (sekarang Desa Huyula), Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Loya Mohune kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah saksi dan Arlis Husain;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Yusuf Hasanani dan sejak 2 (dua) tahun sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah bercerai di Kantor Desa karena hanya kawin dibawah tangan, dan saya menyaksikan Yusuf Hasanani telah menyatakan menjatuhkan cerainya pada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;

Hlm 4 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini masih rukun sampai sekarang dan keduanya tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak memperoleh Akta Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan membayar biaya nikah namun ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

2. **Arlis Husain bin Pulu Husain**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Desember 1994 yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Motolohu (sekarang Desa Huyula), Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Loya Mohune kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga selaku Imam Desa;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Hasan Mohune dan Arlis Husain;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda, Pemohon II pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki bernama Yusuf Hasanani dan sejak 2 (dua) tahun sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah bercerai di Kantor Desa karena hanya kawin dibawah tangan, dan saya menyaksikan Yusuf Hasanani telah menyatakan menjatuhkan cerainya pada Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini masih rukun sampai sekarang dan keduanya tetap memeluk agama Islam;

Hlm. 5 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak memperoleh Akta Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus dan membayar biaya nikah namun ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang mana para Pemohon telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam pada 09 Desember 1994 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan isbath nikah Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa dan ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dari pihak Pemohon II dimuka sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpah telah menerangkan bahwa saksi saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tahun 1994 di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Loya Mohune kemudian diwakilkan kepada Nurdin Soga untuk melaksanakan ijab kabul pada akad tersebut, yang menjadi saksi-saksi nikah adalah Hasan Mohune dan Arlis Husain, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp.150.- (seratus lima puluh rupiah), Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda karena pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki bernama Yusuf Hasanani dan sejak 2 (dua) tahun sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah bercerai di Kantor Desa karena karena hanya kawin dibawah tangan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan. Selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan tetap menganut agama Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 09 Desember 1994 di Desa Motolohu (sekarang Desa Huyula), Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa pada prosesi akad nikah yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Loya Mohune yang kemudian mewakili kepada Nurdin Soga dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hasan Mohune dan Arlis Husain;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda karena pernah menikah sebelumnya dengan laki-laki bernama Yusuf Hasanani dan telah bercerai di Kantor Desa karena hanya menikah dibawah tangan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan tetap menganut agama Islam;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dengan Pemohon II, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dan selama pernikahan tidak ada pula pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "*Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil*";

Hlm 8 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Anis alias Hanis Husain bin Pulu Husain**) dengan Pemohon II (**Hadija Mohune binti Loya Mohune**) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 1994 di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 9 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 Masehix bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Ttd

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 Hlm./Penetapan No.138/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)